BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 82/HK.01.01/K.LA-07/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PESAWARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Plt. Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Plt. Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

b. Penanggung Jawab bertugas,
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kabupaten Pesawaran;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi dan menganalisis hokum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pesawaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA,

RYAN ARNANDO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran
Nomor : 82/HK.01.01/K.LA-07/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PESAWARAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
I	**Kordinator dan Pengarah**		
1	Ryan Arnando,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Kordinator
2	Riswanto,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
3	Mutholib,S.HI.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
4	Ali Nurdin Z,S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
5	Fery Ikhsan,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Penanggungjawab (*ex officio*)
III	**KETUA**		
6	Kukuh Julian,S.STP.,M.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
7	Hendi Pratama,A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
8	Riki Sepriyanda,S.H	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Mengidentifikasi dan Menganalisa potensi permasalahan Hukum
9	Deddy Setyawan,S.E	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Mengidentifikasi dan Menganalisa potensi sengketa proses Pemilu
10	Rezza Bastian Saputra,S.H	Staf Bagian Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses
11	Rahmat Fatriansyah,S.Pd	Staf Bagian Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses

Dipindai dengan CamScanner

12	M. Nurul Huda,S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Mengidentifikasi potensi pelanggaran
13	Destiana,S.I.Kom	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Aplikasi SILON
14	Istiqomah,A.Md	Staf Bagian Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Menyusun publikasi hasil pengawasan
15	A. Adiba Ramdan,S.Kom	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi
16	Dewi Kurnia,S.Sos	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi
17	M. Fadhil Yanuar,S.Si	Staf Bagian Keuangan	Anggota, Dukungan Fasilitasi
18	Tendi Aprilian,S.A.N	Staf Bagian Keuangan	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Gedong Tataan
pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA,

RYAN ARNANDO

Dipindai dengan CamScanner